

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Dusun Panyepen Desa Panempan

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil-hasil temuan di lapangan yang berlokasi di Dusun Panyepen Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai kondisi Desa dan latar belakang masyarakat Desa Panempan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian.¹

a. Data wilayah dan Lokasi Penelitian

Desa Panempan merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dengan jumlah total penduduk pada kurun waktu tahun 2019 menunjukkan 2.207 jiwa. Total luas wilayah Desa Panempan seluas 0,75 km², dengan jenis wilayah Desa merupakan dataran rendah. Sehingga Desa ini sangat cocok dalam hal bertani dengan

¹Indeks Desa Membangun Tahun 2019, hal. 2.

kondisi air yang mengalir normal membuat sebagian besar masyarakatnya memilih untuk bercocok tanam atau bertani.

Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagai pembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Penentuan batas-batas Desa sangat penting dilakukan untuk mengetahui seberapa luas dan apa sajakah kekayaan yang dimiliki oleh suatu Desa. Batas Desa Panempan dapat dilihat pada tabel berikut:²

Tabel 4.1 : Batas Desa Panempan

LETAK BATAS	DAERAH BATASAN
Sebelah Utara	Desa Kanginan
Sebelah Timur	Desa Buddih
Sebelah Selatan	Desa Ceguk
Sebelah Barat	Desa Panglegur

Dari sekian luas dan batas yang ada, desa panempan memiliki jumlah penduduk 2.207 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum laki-laki lebih dominan dari pada kaum perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Panempan

Jumlah Penduduk Laki-laki	1.192 jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	1.115 jiwa
Jumlah Penduduk Pendetang	205 jiwa

²Ibid. hal. 2

Jumlah Penduduk Yang Pergi	132 jiwa
Jumlah Total Penduduk	2.207 jiwa

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum laki-laki dari pada kaum perempuannya. Dari keseluruhan penduduk tersebut sebagian besar beragama Islam sedangkan beberapa yg lain ada yang beragama Kristen. Sehingga keseluruhan dari total jumlah penduduk yang berjumlah 2.207 jiwa, beberapa diantaranya ada yang menganut agama Kristen.

Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat desa Panempan, mata pencahariannya mayoritas berasal dari pertanian. Meskipun desa Panempan adalah desa yang bisa dibbilang dekat dengan jalan utama menuju kabupaten kota, tetapi masyarakatnya masih mayoritas bermata pencahariannya bercocok tanam alias bertani. Hal ini dapat kita lihat apabila kita memasuki Desa Panempan dari sebelah selatan yaitu Desa Ceguk, maka akan kita jumpai lahan yang luas yaitu sawah milik masyarakat Desa Panempan. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat Desa Panempan dapat dilihat pada tabel berikut:³

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Pokok

No.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
-----	---------------------------------------	-----------	-----------

³Ibid. hal. 3.

1.	Petani	180 jiwa	30 jiwa
2.	Buruh Tani/Nelayan	221 jiwa	68 jiwa
3.	PNS	40 jiwa	24 jiwa
4.	Pegawai Swasta	121 jiwa	77 jiwa
5.	Wiraswasta/Pedagang	80 jiwa	70 jiwa
6.	TNI	7 Jiwa	0 Jiwa
7.	POLRI	8 Jiwa	1 Jiwa
8.	Bidan Swasta/Honorar	0 Jiwa	1 Jiwa
9.	Perawat Swasta/Honorar	0 Jiwa	2 Jiwa
10.	Lainnya, Gojek, Pensiunan, dll.	89 Jiwa	62 Jiwa

Tabel jumlah penduduk menurut mata pencaharian pokok di atas menunjukkan bahwa di Desa Panempan, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Dan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, dll. Tanah persawahan di Desa Panempan bisa dibilang terbagi antara perumahan/permukiman masyarakat dengan tanah untuk bercocok tanam. Sehingga sangat jelas perbedaannya jika masuk dari sebelah selatan Desa Ceguk. Dengan data yang selanjutnya adalah mengenai data kepala keluarga (KK) yang ada di Desa Panempan, yaitu sebagai berikut:⁴

Tabel 4.4 : Data Kepala Keluarga (KK)

No.	Kepala keluarga	Jumlah
1.	Jumlah total kepala keluarga	705

⁴Ibid. hal. 2.

2.	Jumlah total kepala keluarga perempuan	121
3.	Jumlahkeluargamiskin	160

Adapun peneliti mendapatkan pengelompokan mengenai data tentang jumlah penduduk Desa Panempan berdasarkan struktur usia, baik dari usia paling bawah yaitu balita, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, data yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁵

Tabel 4.5 : Tentang Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

1.	< 1 tahun	11 jiwa
2.	1-4 tahun	91 jiwa
3.	5- 14 tahun	311 jiwa
4.	15- 39 tahun	903 jiwa
5.	40 -64 tahun	631 jiwa
6.	65 tahun ke atas	260 jiwa

Selain itu di Desa Panempan juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia didalamnya. Sarana dan prasarana tersebut seperti sarana kesehatan, keagamaan, olahraga, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Panempan terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya surau atau mushalla yang dibangun oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁵Ibid. hal. 4.

Tabel 4.5 : Sarana dan Prasarana Desa Panempan

No.	Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Surau/Mushalla/Langgar	5

Selanjutnya di Desa Panempan juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁶

Tabel 4.6 : Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Panempan

No.	Lapangan	Jumlah
1.	Sepak Bola	0
2.	Bola Volly	1

Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Yakni bagaimana kebenaran terkait dengan gadai yang barangnya bukan milik sendiri di Desa Panempan Pamekasan. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai yang barangnya bukan milik sendiri.

2. Penerapan Praktik Gadai Yang Barangnya Bukan Milik Sendiri di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

⁶Ibid. hal. 5.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana praktik gadai yang ada di Desa Panempen terhadap pelaku gadai yang menggadaikan barang pinjaman yaitu ke lembaga keuangan sebagai berikut:

Wawancara pertama adalah terhadap pelaku gadai yang barangnya bukan milik sendiri, yaitu kepada ibu Nur Hasanah:⁷

“yang membuat saya tertarik untuk melakukan penggadaian tersebut dikarenakan barang yang saya pinjam kepada orang yang saya pinjami barangnya tidak sedang dipakai dalam jangka waktu yang lama sehingga berpeluang kepada saya untuk meminjamnya dan saya gadaikan barang tersebut”

Hal inilah yang membuat Ibu Nur Hasanah berpikiran untuk menggadaikan barang yang ia pinjam terhadap dua orang yang memiliki barang tersebut.

Dalam pertannyaan selanjutnya dalam wawancara terhadap pelaku akad yaitu Ibu Nur Hasanah adalah sebagai berikut:

“Saya tidak ada pilihan lain kecuali melakukan akad yang demikian, karena kebutuhan yang sangat mendesak buat anak saya bekerja di suatu Laboratorium Wijaya Kusuma, anak saya ini tidak mempunyai kendaraan untuk pulang pergi ke tempat ia bekerja. Jadi, saya memerlukan biaya untuk membeli sebuah sepeda motor langsung dari dealer agar bisa dipakai anak saya bekerja. Jika harus meminta tolong kerabat untuk mengantar dan menjemputnya rasanya tidak mungkin. Jadi, saya berpikir untuk membelikan anak saya sepeda motor meski harus berhutang sana sini saya tidak apa-apa. Pekerjaan sayapun setiap harinya jualan tempe enjos ke Pasar Gendingan, tiap pagi jam 5 saya berangkat ke pasar, setelah itu ke Desa Trasak ke rumah suami saya untuk membuat tahu dari kedelai tersebut. Paling cepat saya sudah dirumah sekitar jam setengah lima sore, nak. Jadi, saya tidak ada waktu untuk mengantar jemput anak saya untuk bekerja.”

Dalam hasil wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Ibu Nur Hasanah adalah seorang pekerja keras yang setiap

⁷Nur Hasanah, *Wawancara Terhadap Peminjam Barang*, Jumat (10-01-2020), Pukul 10:31 WIB.

harinya membuat tahu dan tempe yang kemudian Ia jual setiap pagi ke Pasar yang letaknya cukup jauh dari tempatnya tinggal atau rumahnya, sehingga tidak ada waktu untuk mengurus anaknya meski sudah bekerja. Berbagai cara akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang akan memulai bekerja untuk pertama kalinya sebagai seorang karyawan di Laboratorium Wijaya Kusuma Pamekasan.

Dirasa masih kurang mendapatkan jawaban, maka saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi mengenai perjanjian sebelum menggadaikan barang pinjamannya tersebut, yaitu sebagai berikut:

“Sebelumnya, saya mendatangi tetangga saya untuk melakukan pinjaman berupa BPKB sepeda motor. Dengan alasan ingin mengambil pinjaman kepada Bank sehingga membutuhkan jaminan. Ya sambil berembuk bagaimana enakya baik itu enak kepada saya maupun kepada pihak yang memberi pinjaman. Begini nak, kalau saya hanya meminjam satu BPKB itu kurang sekali pinjaman yang didapat dari bank. Maka dari itu kan anak saya punya tunangan orang Desa Blumbungan. Nah, kami sekeluarga sudah berembuk juga sama calon menantu saya itu. Maka di bank saya menaruh jaminan sebanyak dua BPKB untuk digadaikan agar pinjaman yang didapat cukup untuk membeli satu buah sepeda motor langsung dari dealernya.”

Melanjuti memberikan pertanyaan kepada Ibu Nur Hasanah tentang apakah pihak pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan terhadap apa yang anda lakukan ini:

“Tidak ada nak, saya tidak memberikan iming-iming apapun kepada pihak pemberi pinjaman. Saya hanya diberikan kepercayaan bahwa nantinya BPKB tersebut akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Itu saja sih, nak.”

Hasil wawancara terhadap Ibu Nur Hasanah dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukannya tersebut merupakan kebutuhan

yang sangat mendesak sehingga apapun itu akan dilakukan olehnya. Ibu Nur Hasanah disini telah meminjam BPKB kepada lebih dari satu orang yaitu kepada tetangga dan calon menantunya. Tidak ada iming-iming apapun terhadap pemberi pinjaman melainkan hanya akan mengembalikan barang pinjamannya tersebut jika utangnya kepada bank sudah lunas.

Tak berhenti sampai disitu, wawancara selanjutnya ditujukan kepada orang yang memberikan pinjaman BPKB sepeda motor, yaitu kepada Bapak Nihar:⁸

“Iya awalnya saya tidak tahu bahwa Nur Hasanah akan meminjam sebuah BPKB sepeda motor kepada saya. Sempat berembuk juga dengan keluarga saya, apakah mau memberikan BPKB sepeda motor saya ini sebagai pinjaman kepada Nur Hasanah ini karena nantinya akan digadaikan ke Bank untuk mendapatkan pinjaman uang. Alasan yang diberikan oleh Nur Hasanah ini karena benar-benar membutuhkan uang yang lumayan banyak sehingga kalau meminjam kepada seseorang dirasa mustahil sehingga mengharuskan dia untuk meminjam kepada bank. Dia ingin membelikan anaknya sebuah sepeda motor langsung dari dealernya. Hal ini dia lakukan karena anaknya tersebut akan bekerja di Pamekasan kota maka dari itu anaknya tersebut memerlukan kendaraan supaya bisa bekerja. Mendengar semua penjelasan darinya itu kamipun sekeluarga menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Nur Hasanah ini.”

Wawancara terhadap pemberi pinjaman kedua atas BPKB sepeda motor yaitu kepada Faisol selaku tunangan dari anaknya Ibu Nur Hasanah adalah sebagai berikut:

“Awalnya memang sudah dirembuk dan direncanakan bersama Ebok dan tunangan saya bahwa kami akan mengambil pinjaman di bank dengan menanggihkan BPKB sepeda motor. Jika hanya punya saya dirasa kurang cukup untuk membeli sepeda motor maka harus membutuhkan satu BPKB lagi agar cukup biaya untuk membelinya. Maka ada salah seorang tetangga yang lumayan dekat dengan Ebok dan bisa dirembukkan akan hal ini, maka Ebok pun langsung menemui Bapak Nihar ini untuk dimintai

⁸Nihar, *Wawancara Terhadap Pemberi Pinjaman Barang pertama*, Sabtu (11-01-2020), Pukul 11:01 WIB.

pertolongan. Bapak Nihar pun menyetujui akan hal ini dan memberikan BPKBnya untuk dipinjami dan akan digadaikan ke bank atas nama Ibu Nur Hasanah. Dan sayapun sangat berterima kasih kepada Bapak Nihar karena sudah mau membantu kami dengan memberikan pinjaman berupa BPKB sepeda motornya tersebut.”

Wawancara selanjutnya mengenai apakah pihak yang memberikan pinjaman berupa BPKB sepeda motor tersebut mendapatkan keuntungan atau tidak:

Bapak Nihar menjelaskan “Sama sekali tidak diuntungkan, Cuma jika sewaktu-waktu saya membutuhkan BPKB tersebut maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak dari keluarga Nur Hasanah. Karena ditahun 2020 ini adalah perpanjangan plat nomer maka saya sangat membutuhkannya.” Faisol pun menuturkan, “Saya tidak diuntungkan sama sekali, karena ini merupakan termasuk atas ide saya untuk menolong tunangan saya. Maka apapun akan saya lakukan untuk membantu tunangan saya ini.”⁹

Peneliti juga mewawancarai tetangga sekitar pelaku akad gadai yang barangnya bukan milik sendiri yang bernama Sulimah (peminjam barang) yaitu sebagai berikut.

”Iya dek, saya pernah meminjam perhiasan kepada salah satu saudara dari paman saya. Namanya Busi’ah, hal itu saya lakukan karena membutuhkan modal untuk memperbaiki dapur saya yang sudah mulai rapuh. Jika tidak segera diperbaiki bisa jadi ketika ada angin kencang tiangnya akan roboh dan menyebabkan kerusakan pada yang lainnya. Makanya dari itu saya memikirkan kepada siapa saya harus meminjam uang dan itu tidak mungkin saya meminjam berupa uang secara langsung maka saya memutuskan untuk meminjam perhiasan yang dimiliki Busi’ah untuk saya gadaikan dan saya bisa mendapatkan uang untuk memperbaiki dapur saya tersebut gitu.”

Dari penjelasan narasumber tersebut dapat diambil keterangan bahwasanya terjadi hal serupa yang dialami oleh Nur Hasanah dan Sulimah, yaitu meminjam barang yang kemudian barang tersebut

⁹Faisol, *Wawancara Terhadap Pemberi Pinjaman Barang kedua*, Senin (13-01-2020), Pukul 16:21 WIB.

digadaikan untuk bisa mendapatkan pinjaman uang dari lembaga keuangan. Melanjuti wawancara kepada Sulimah.

“Saya diberikan pinjaman perhiasan seberat 15 gr oleh Busi’ah dan saya menggadaikan perhiasan tersebut kepada Unit Pegadaian Syariah Kanginan. Dalam jangka waktu dekat saya akan menebus perhiasan itu kembali karena suami saya dalam 3 bulan kedepan akan menjual tanah warisan orang tuanya dan sudah ada yang ingin membeli tanah tersebut. Tanah tersebut terletak cukup jauh dari rumah saya dan kurang begitu diperhatikan atau dikelola makanya tanah itu dijual kepada orang lain. Sebenarnya kami mau menunggu uang hasil dari penjualan tanah tersebut akan tetapi dapur punya saya sudah sangat rapuh dan membutuhkan renovasi secepatnya jika tidak maka dapur saya akan ambruk, gitu dek”

Menanggapi hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hal-hal yang dikiranya sangat dibutuhkan untuk dilakukan. Maka apapun itu akan dilakukan jika benar terdesak termasuk menggadaikan barang milik orang lain. Jika hal ini dilakukan dikhawatirkan menimbulkan sesuatu yang akan menimbulkan kerugian kepada orang yang memberikan pinjaman. Kenapa begitu? Banyak sekali hal-hal yang akan terjadi dikemudian hari. Seperti jika si penggadai tidak mampu menebus barangnya, maka mau tidak mau barang tersebut akan dilelang oleh pihak Pegadaian dan yang akan dirugikan tentunya orang yang memberikan pinjaman barang perhiasan tersebut. Kemungkinan yang selanjutnya adalah jika orang yang memberikan pinjaman perhiasan tersebut membutuhkan uang dikemudian hari dan tidak memiliki barang yang berharga untuk dijual untuk keperluannya maka orang yang memberikan pinjaman akan kebingungan, dimanakah dirinya akan mendapatkan pinjaman uang nantinya.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai kepada pihak pemberi pinjaman perhiasan yaitu sebagai berikut.

“Iya mau bagaimana lagi, dek. Saya melakukan hal ini karena saya pernah berutang budi kepada Sulimah karena dulu dia pernah menolong saya waktu saya kesusahan terkena musibah. Yaitu ketika suami saya kecelakaan dan membutuhkan perawatan secepatnya dan untuk biaya rumah sakit yang sangat mahal, dialah yang membantu dan mengurus semua hal untuk keperluan suami saya ketika dirawat di rumah sakit. Jadi kenapa tidak saya menolongnya juga.

Dari pernyataan Busi’ah tersebut bahwa dia tidak keberatan memberikan pinjaman perhiasannya karena Sulimah dulu juga pernah menolongnya dikala suaminya sedang membutuhkan pertolongan secepatnya.

Wawancara selanjutnya kepada pemberi pinjaman perhiasan yaitu sebagai berikut:

“Iya dek, saya sangat yakin dengan apa yang saya lakukan ini.”

Peneliti juga mewawancarai kepada seseorang pemuda disekitar rumah pelaku akad gadai tersebut. Yaitu sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui apakah hal yang demikian dibolehkan atau tidak oleh Islam. Karena yang saya tahu dari kejadian tetangga saya ini bahwasanya hal ini dilakukan untuk membantu orang lain dan dilakukan karena hal suka rela dan bisa saja berkemungkinan terpaksa dilakukan karena dalam hal membalas budi yang dilakukan oleh keduanya. Jika akad yang seperti ini adalah hal yang dilarang oleh Islam maka sudah sepatutnya peneliti seperti anda ini untuk melakukan kajian keIslaman tentang akad-akad yang dilarang oleh Islam dan direalisasikan kepada masyarakat Desa Panempan ini. karena memang orang yang berpendidikan tinggi di Desa ini bisa dikatakan masih minim sekali termasuk juga pemuda di Desa ini yang terkadang banyak juga yang tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan faktor ekonomi dari keluarga dan juga keinginannya mereka ketika lulus SMA mereka ingin langsung kerja maka tidak heran jika orang seperti saya ini tidak mengetahui hukum Islam yang sebenarnya seperti apa“

Dari keterangan narasumber tersebut peneliti mendapatkan sedikit pengetahuan bahwa di Desa Panempun banyak orang yang belum mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai hukum Islam yang sebenarnya. Manakah yang dilarang dan manakah yang dibolehkan atau diperintahkan oleh Islam. Tidak hanya masyarakat yang berumur tua, pemuda di Desa Panempun disini juga belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap hukum Islam. Karena menurutnya pemuda di Desa Panempun tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi dan juga keinginan dari diri sendiri bahwa ketika sudah lulus sekolah setingkat SMA kebanyakan dari mereka langsung memilih untuk bekerja.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa hal yang dilakukan oleh keluarga Ibu Nur Hasanah dalam hal menggadaikan barang yang bukan milik sendiri alias pinjaman milik orang lain ini benar-benar dilakukannya. Pihak pemberi pinjaman disini tidak diuntungkan sama sekali melainkan akan direpotkan jika suatu saat dibutuhkan untuk memperpanjang plat nomer dimana untuk hal tersebut membutuhkan surat BPKB sepeda motornya. Kesimpulan peneliti adalah maka satu pihak diuntungkan dan pihak lain akan merasa direpotkan/dirugikan jika seandainya dalam keadaan mendesak orang yang memberikan pinjaman BPKB sepeda motor membutuhkannya dalam waktu dekat. Begitu juga apa yang dialami oleh Sulimah yang meminjam perhiasan kepada Busi'ah yang kemudian digadaikan untuk memperoleh pinjaman uang dari lembaga keuangan (Pegadaian).

B. Temuan Penelitian

Dalam penyajian selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa temuan mengenai praktik gadai yang barangnya bukan milik sendiri di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Berikut ini hasil yang telah diteliti oleh peneliti, di Dusun Panyepen Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan:

1. Masyarakat Desa Panempan mengambil jalan yang lebih mudah yaitu dengan meminjam barang milik orang lain yang kemudian digadaikan ke lembaga keuangan agar mendapat pinjaman uang.
2. Barang yang dipinjam tidak hanya kepada satu orang saja, melainkan kepada satu orang lagi yang berbeda tempat tinggal atau desa.
3. Barang pinjaman tersebut berupa Surat kepemilikan kendaraan bermotor atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
4. Pihak yang memberikan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan apa-apa kecuali barang yang telah dipinjam dijanjikan akan dikembalikan secara utuh kepada pemiliknya.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian praktik gadai yang barangnya bukan milik sendiri sebagaimana diterapkan dalam fokus penelitian.

1. Penerapan Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Milik Orang Lain Sebagai Jaminan Gadai Yang Terjadi di Masyarakat Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Masyarakat Desa Panempan mengambil jalan yang lebih mudah yaitu dengan meminjam barang milik orang lain yang kemudian digadaikan ke lembaga keuangan agar mendapat pinjaman uang. Hal inilah yang membuat seseorang menjadi enggan melakukan yang menurut agama Islam benar karena menurut sebagian masyarakat khususnya oleh masyarakat Desa Panempan itu adalah hal yang mustahil dilakukan di negeri kita ini. Seperti halnya riba pada bunga bank yang dirasa tidak akan mungkin bisa lepas darinya. Karena pada dasarnya konsep hukum Islam belum diterapkan secara Undang-undang. Karena negara kita yang demokrasi inilah dan penjajahan pada masanya yang membuat konsep hukum negeri kita ini yang masih menggunakan undang-undang Belanda. Masyarakat di negara Indonesia ini khususnya di daerah-daerah pedalaman, tentunya juga tak luput oleh masyarakat yang tinggal di pinggiran kota seperti Desa Panempan yang masih menggunakan suatu hal yang menurut mereka mudah dilakukan maka akan dilakukan meski hal itu jauh dari tuntunan Agama atau syariat Islam. Menurut mereka, hidupnya orang yang miskin sudah sulit kenapa harus dipersulit. Maka masyarakat Desa Panempan mengambil jalan tengahnya dimana disitu ada peluang untuk memperoleh penghidupan yang dirasa ringan dijalani. Hidup adalah suatu keharusan dan juga keras.

Barang yang dipinjam tidak hanya kepada satu orang saja, melainkan kepada satu orang lagi yang berbeda tempat tinggal atau desa. Pinjam meminjam barang adalah suatu hal yang wajar dilakukan oleh semua orang yang ada di dunia ini tak terkecuali. Manusia di muka bumi ini diciptakan tidak lain adalah untuk saling melengkapi satu sama lain, maka tidak heran jika diantara mereka saling membutuhkan, baik itu pinjam meminjam, utang piutang, saling meminta dan memberi. Semua itu tidak luput dilakukan oleh semua orang. Namun, Islam telah mengatur semuanya. Dimulai dari kita bangun tidur hingga mau tidur, kita mau ke kamar mandipun Islam telah mengaturnya. Maka, semuanya tidak akan luput diperhatikan oleh sang maha pencipta. Ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam penelitian kali ini, yaitu barang yang dipinjam dari seseorang digadaikan kepada lembaga keuangan. Dimana Islam mengatur bahwa dalam menggadaikan sesuatu barang, maka barang tersebut adalah barang milik sendiri dan bukan barang kepunyaan milik orang lain. Karena jika suatu hal seperti itu terjadi maka akan ada dari salah satu pihak yang akan dirugikan. Ada yang dirugikan secara langsung dan ada yang tidak langsung. Pihak yang akan merasa dirugikan adalah tidak lain oleh pihak yang memberikan pinjaman kepada orang yang meminjam barang yang nantinya akan digunakan untuk di akadkan lain baik itu digadaikan atau bisa saja sewaktu-waktu barang tersebut tidak kembali secara utuh kepada pemilik barang. Dan juga bisa saja barang tersebut tidak kembali atau bahkan dijual, jika pada akad meminjam tidak ada saksi, baik itu saksi tertulis atau saksi mata yang pada saat itu menyaksikan pada saat

peminjaman barang tersebut. Maka hal ini perlu diwaspadai jika suatu saat akan terjadi hal seperti ini terulang di dalam bermasyarakat, beresosial dan bertetangga.

Barang pinjaman tersebut berupa Surat kepemilikan kendaraan bermotor atau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Barang apapun itu, jika barang tersebut bukan milik sendiri apalagi pinjaman dari orang lain maka kita tidak boleh mengakadkan lagi seperti halnya menggadaikan barang tersebut. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga boleh tidak menerima jaminan (*marhun*) dari penggadai (*rahin*). Alasannya adalah *murtahin*, yaitu bahwa *rahin* tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi akad *rahn* adalah pencegahan terjadinya wanprestasi dari kedua belah pihak.¹⁰

Gadai atau *Rahn* dibolehkan dalam Islam dengan dasar hukum *Rahn* adalah sebagai berikut; Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آتَمُّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mepercayai sebagian yang lain, maka hendaklah

¹⁰Ibid. hal. 280.

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah bertakwalah kepada Allah dan Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar). Menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah SAW me-*rahn*-kan baju besinya itu adalah kasus *rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Kisah yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Bukhari, Imam An-Nasa’I, dan Imam Ibnu Majah dari Imam Malik. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi pemilik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya” (HR. Asy-Syafi’I dan Ad-Daruqutni). Berdasarkan ayat Al-Quran dan Al-Hadits tersebut. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.¹¹ Dalam akad *rahn*, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Poduk-Produk dan Aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 365.

syariah. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akadnya tetap sah.¹²

Pembiayaan berdasarkan *rahn* merupakan cara untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada anggota masyarakat. Caranya adalah anggota masyarakat yang memerlukan pinjaman menjaminkan perhiasannya kepada bank atau kepada rumah gadai (*pawnshops*) sebagai jaminan. Dalam hal ini maka seseorang/masyarakat dalam menagguhkan barangnya harus milik sendiri dan bukan barang milik orang lain yang ditangguhkan sebagai jaminan utang.

Pihak yang memberikan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan apa-apa kecuali barang yang telah dipinjam dijanjikan akan dikembalikan secara utuh kepada pemiliknya. Hal ini telah peneliti sebutkan sebelumnya bahwa akad yang seperti ini akan menimbulkan keuntungan dan kerugian dari salah satu pihak. Maka selayaknya jika akad yang seperti ini dihindari. Peneliti menemukan dalam penelitiannya bahwa di dalam akad gadai yang barangnya bukan milik sendiri akan merugikan kepada orang yang memberikan pinjaman. Bagaimana tidak akan merugikan, barang yang ia berikan untuk dipinjam dan kemudian dijadikan barang gadai oleh si peminjam. Karena di awal, peminjam tidak menjanjikan atau memberikan persenan kepada pemberi pinjaman melainkan hanya

¹² Ibid. Hal. 368.

menjanjikan barang tersebut akan kembali utuh kepada pemiliknya. Hal yang menurut sebagian besar masyarakat Desa Panempan gampang dilakukan, akan tetapi disuatu saat nanti akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak dikemudian harinya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Milik Orang Lain Sebagai Jaminan Gadai

Gadai hukumnya *jaiz* (boleh) menurut Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma'. Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أِنَّمْ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mepercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah bertakwalah kepada Allah dan Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang dalam gadai, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua saksi

perempuan.¹³ Peneliti menemukan bahwa di dalam akad perjanjian pinjam meminjam barang yang berupa BPKB sepeda motor tersebut yaitu antar keluarga peminjam dan pemberi pinjaman saja tanpa ada orang luar yang tau akan hal tersebut.

Adapun landasan Ijma' dapat dikemukakan paparan Sayid Sabiq yang mengatakan para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. Juhur berpendapat disyariatkan pada waktu tidak bepergian dan bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW. terhadap orang Yahudi di Madinah.¹⁴

Dari ayat Al-Qur'an di atas merupakan suatu petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang. Artinya di dalam melakukan suatu bentuk perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Ibu Nur Hasanah terhadap pemberi pinjaman yaitu Bapak Nihar dan saudara Faisol tidaklah sesuai dengan prinsip syariah dengan prinsip kehati-hatiannya. Dikarenakan barang yang telah dipinjam tersebut diakad gadaikan kepada lembaga keuangan untuk memperoleh suatu pinjaman berupa uang. Yaitu Ibu Nur Hasanah meminjam kepada bapak Nihar selaku tetangganya dan kepada calon menantunya Faisol yang

¹³ Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993, hlm. 51.

¹⁴ Sayid Sabiq, *Op.Cit.* hlm. 155.

berarti dua buah surat BPKB sepeda motor telah digadaikan sebagai jaminan utangnya.

Sedangkan dalam sahnya sebuah akad, harus memenuhi rukun dan syarat. Dalam melakukan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.

Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dipindahkan dan dilakukan.¹⁵ Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, sebagaimana yang dikutip oleh M. Abdul Majid dkk.,

Pertama adalah *Aqid* (orang yang melakukan akad) dengan syarat '*Aqidain* tersebut sudah baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan harta. meliputi dua aspek: a) *Rahin*, adalah orang yang menggadaikan barang. b) *Murtahin*, adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan

Kedua adalah *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan), yakni meliputi dua hal: a) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai), dan b) *Dain marhun biih*, (hutang yang karenanya diadakan gadai).

Ketiga adalah *Sighat* (akad gadai) terdiri dari ijab dan qabul yang sah yang menunjukkan maksud menunjukkan akan akad gadai (*rahn*). Ibnu Rusyd dalam kitab mengatakan rukun gadai terdiri dari tiga bagian: Orang yang menggadaikan, Akad gadai, dan barang yang digadaikan.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

Ulama Syafi'iyah sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Ibnu Rusyd yaitu: harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan, kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti *mushaf*, barang yang digadaikan bisa dijual manakala pelunasan utang itu sudah jatuh tempo.

Menurut Sayid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Sunnah" disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) adalah: berakal, baligh, bahwa barang yang dijadikan *borg* (jaminan) itu pada saat akad sekalipun tidak satu jenis, bahwa barang tersebut dipegang oleh yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

Dalam hubungan ini menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat: a) Berupa hutang, karena barang hutangan itu tidak dapat digadaikan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Ibu Nur Hasanah dimana barang hutangan digadaikan kepada lembaga keuangan yang mana hal ini tidak boleh dilakukan dalam melakukan akad gadai. b) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu dengan yang dipinjamnya. Barang yang dipinjam oleh Ibu Nur Hasanah merupakan barang yang bukan miliknya artinya barang tersebut tidak tetap. c) Barang yang digadaikan tidak sedang dalam proses pembayaran yang akan terjadi, baik wajib atau tidak seperti gadai dalam *kitabah*.

Berkaitan dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam, mengatakan rukun gadai ada tiga yaitu: a) Lafadz (kalimat akad) seperti “Saya gadaikan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau” jawab dari yang berpiutang: “Saya terima gadaian ini”. b) yang menggadaikan dan yang menerima gadaian (yang berhutang dan yang berpiutang), disyaratkan keadaan keduanya ahli tasaruf (berhak membelanjakan hartanya). c) barang yang digadaikan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh digadaikan dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.

Adapun syarat gadai menggadai yang dikutip oleh al-Ustadz H. Idris Ahmad adalah sebagai berikut: a) Ijab Kabul: “Aku gadaikan barangku ini dengan harga Rp. 100,- “umpamanya”. Dijawabnya aku terima gadai engkau seharga Rp. 100,- “untuk itu cukuplah dilakukan dengan cara surat menyurat saja. b) Jangan menyusahkan dan merugikan kepada orang yang menerima gadai itu. Umpamanya oleh orang yang menggadai tidak dibolehkan menjual barang yang digadaikan itu setelah datang waktunya, sedang uang bagi yang menerima gadai sangat perlu. c) Jangan pula merugikan kepada orang yang menggadai itu. Umpamanya dengan mensyaratkan bahwa barang yang digadaikan itu boleh dipakai dan diambil keuntungannya oleh orang yang menerima gadai. d) ada *rahin* (yang menggadai) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai itu). Maka tidaklah boleh wali menggadaikan harta anak kecil (umpamanya anak yatim) dan harta orang gila, dan lain-lain, atau harta orang lain yang ada ditangannya. e) barang yang digadaikan itu berupa

benda, maka tidak boleh menggadaikan utang, umpamanya kata di *rahin*: “Berilah saya uang dahulu sebanyak Rp. 100,- dan saya gadaikan piutang saya kepada tuan sebanyak Rp. 1.500,- yang sekarang ada di tangan si B”. sebab piutang itu belum tentu dapat diserahkan pada waktu yang tertentu.

Adapun syarat-syarat gadai diantaranya:

1. *Rahin dan Murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu berakal dan baligh.

2. *Sighat*

- a. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b. *Rahn* mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
- c. *Marhun bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat dan rukun gadai bagi orang yang menerima gadai masing-masing disyaratkan harus orang yang mempunyai status sah atau berhak memerintahkannya, yakni sudah dewasa (*baligh*), berakal dan sehat. Penggadaian sah jika dilakukan orang si wali baik itu ayah atau kakek atau pemegang wasiat atau pula hakim. Tidak boleh menggadaikan harta anak kecil atau orang gila, sebagaimana tidak boleh menerima gadai atas nama mereka berdua, kecuali bila ada hal-hal yang sifatnya darurat (terpaksa). Serta barang yang bukan hak milik sendiri seperti yang dilakukan Ibu Nur Hasanah yaitu barang pinjaman yang kemudian digadaikan untuk memperoleh suatu pinjaman uang.